

---

## PERSEPSI MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN NO. 35/PUU-X/2012

**Fitria Esfandiari**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang  
E-mail : fitesfan@umm.ac.id

### *Abstrak*

*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara normatif memberikan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan. Namun persoalan hak atas hutan adat ini menimbulkan berbagai interpretasi sehingga timbul konflik sektoral. Tulisan ini menganalisa bagaimana persepsi Mahkamah Konstitusi sehingga mendalilkan putusan terhadap persoalan hutan adat ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedudukan hutan adat yang saat ini ada dalam wilayah masyarakat hukum adat dengan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Selain itu juga tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundangan (statute approach). Studi literatur terhadap bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 bahwa, Pertama, pengakuan hutan adat bukan hutan negara, Kedua, hutan adat yang dimaksudkan adalah bagian dari wilayah adat atau disebut hak ulayat masyarakat adat. Ketiga, hak masyarakat akan diakui jika keberadaan masyarakat adat itu ditetapkan melalui peraturan daerah.*

**Kata Kunci : Persepsi, Mahkamah Konstitusi, Hutan adat, Hutan Negara**

### *Abstract*

*Law No. 41 of 1999 concerning Forestry normatively provides recognition of the rights of indigenous peoples to forests. However, the issue of customary forest rights has led to various interpretations resulting in sectoral conflicts. This paper analyzes how the Constitutional Court's perceptions can postulate decisions regarding this customary*

*forest issue. Decision of the Constitutional Court Number 35 / PUU-IX / 2012 in the case of Judicial Review of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the position of the customary forest which currently exists within the territory of the customary law community the rights of indigenous and tribal peoples as long as in reality they still exist and are recognized. It also does not conflict with national interests in accordance with the development of society and the principles of the unitary state of the Republic of Indonesia as stipulated in the law. The research method used is a normative research method with a statutory approach. Literature study of related reading. The results showed that based on the Constitutional Court Decree Number 35 / PUU-IX / 2012 that, First, the recognition of customary forest is not state forest, Secondly, the customary forest that is intended is part of the customary area or called customary community's customary rights. Third, community rights will be recognized if the existence of indigenous peoples is determined through local regulations.*

*Keywords: Perception, Constitutional Court, Customary Forest, State Forest*

## **A. Pendahuluan**

Secara harfiah persoalan tanah dalam kehidupan umat manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Khususnya bagi rakyat Indonesia yang merupakan negara agraris, tanah merupakan tempat bergantung yang amat fundamental secara ekonomis. Karena hakekatnya selain memiliki nilai ekonomis dan kesejahteraan tanah juga berkaitan erat dengan masalah sosial, politik, kultural dan hamkarnas.<sup>1</sup>

Pemahaman awal tentang tanah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Eksistensinya ada dan diakui dengan bercirikan memeluk paham animisme atau kepercayaan terhadap alam. Sehingga sangat menghargai dan menjunjung tinggi kearifan hubungan dengan alam. Kesatuan masyarakat hukum adat atau dapat dikatakan masyarakat adat hidup di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu factor keturunan (genologis), faktor wilayah (teritorial) dan faktor keturunan wilayah (genologis-teritorial).<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang terbentuk sebagai jawaban dari perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern abad ke-20. yang

---

<sup>1</sup> . Abdurrahman, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Rangka Hamkarnas*, Prasaran pada Seminar Hukum Pertanahan, HKTI, Jakarta, 23 Januari 1978 dikutip dari SF. Marbun dkk, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty : Yogyakarta, 2011, hlm.163.

<sup>2</sup> . Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2000, hlm 21 dipetik dari Bambang Wiyono, *Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dan Hubungannya dengan Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Jurnal Aktualita, Vol.1 No.1 bulan Juni, 2018 hlm 60-76.

berdasarkan ide negara hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta perlindungan dari pemajuan hak-hak asasi manusia.<sup>3</sup> Gagasan diadopsinya lembaga ini dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat di tahun 2001 dengan rumusan ketentuan pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup> Pada prinsipnya konstitusi suatu negara dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.<sup>5</sup>

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 yang bersifat final dan mengikat dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat ditelaah persepsi Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) tentang hutan adat dan tentu saja keberadaan masyarakat hukum adat yang berdiam di wilayah adat. Implikasi putusan MK diatas sangat dirasakan utamanya oleh masyarakat hukum adat (MHA) yang diwakili oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk melakukan gugatan ke MK.<sup>6</sup> AMAN beserta dengan dua komunitas adat mengajukan keberatan atas keberadaan beberapa pasal dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yakni Pasal 1 angka (6); Pasal 4 ayat (3); Pasal 5 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 67 ayat (1) ayat (2), ayat (3). Selanjutnya pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan Nomor 35/PUU-IX/2012 dengan mengabulkan sebagian permohonan AMAN atas gugatan pembatalan Pasal 1 angka (6); Pasal 4 ayat (3); Pasal 5 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3). Permohonan pembatalan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ditolak Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia lebih menekankan pada implementasi ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pemahaman ini membawa konsekuensi

---

<sup>3</sup> . Jimly Assidique, *Model-Model Pengajuan Konstitusional di Berbagai Negara*, Cetakan ke 2, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.10.

<sup>4</sup> . Bambang Sutiyo, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, hlm 28.

<sup>5</sup> . Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26

<sup>6</sup> . Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah gabungan dari sekitar 2.359 komunitas adat yang ada menyebar di seluruh Indonesia, diperkirakan ada sekitar 17 juta anggotanya. Masyarakat ini telah menempati wilayah adat secara turun temurun dan juga memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam di dalamnya, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan mereka sebagai komunitas adat. Profil aliansi masyarakat ini dapat dilihat di <http://www.aman.or.id/profil-aliansi-masyarakat-adat-nusantara/> diakses pada tanggal 23 Januari 2019.

<sup>7</sup> . Yando Zakaria, *20 Tahun UU Kehutanan Bagaimana Kehidupan Masyarakat Adat*, <https://www.mongabay.co.id/2019/09/16/20-tahun-uu-kehutanan-bagaimana-kehidupan-masyarakat-adat-2/> diakses pada tanggal 22 Januari 2019.

terhadap beban tanggung jawab negara dalam hal keharusan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>8</sup> Semangat dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 diilhami dari mandat konstitusi Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga posisi negara dilihat sebagai subjek yang mengatur atas penggunaan kekayaan alam yang terdapat di bumi, air dan luar angkasa demi kemakmuran rakyat.<sup>9</sup>

## B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan telaah pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*). Analisis penulisan dengan pendekatan normatif yakni merekonstruksi persepsi Mahkamah Konstitusi mengenai hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif digunakan bahan hukum primer, data sekunder yang meliputi undang-undang, buku, artikel dan jurnal ilmiah dan kamus bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Berdasarkan sumbernya, jenis data utama yang digunakan adalah dokumen tertulis dalam bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Masyarakat Hukum Adat Menurut Konstitusi dari Masa ke Masa

Sejarah bangsa Indonesia mencatat masyarakat hukum adat pada dasarnya muncul dari dalam suatu bangsa secara otonom dan bersifat otentik.<sup>10</sup> Secara termonologi masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari istilah *rechtgemeenschappen*.<sup>11</sup> Istilah

<sup>8</sup>. Muchsan, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1981 hlm 22.

<sup>9</sup>. Fifik Wiryani, *Hukum Agraria, Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan*, Setara Press, Malang, 2018, hlm 14.

<sup>10</sup>. Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, dalam *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Publikasi Kerjasama Komisi Nasional Hak Asasi Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Departemen Dalam Negeri, Desember 2005, hlm. 45.

<sup>11</sup>. Pemikiran Soepomo dalam memberikan penjelasan terhadap pasal 18 UUD 1945 sangat dipengaruhi pemikiran corak pemikiran Hindia Belanda yang terkait sistem pemerintahan daerah. Menurut beliau karena negara Indonesia adalah suatu "*eenheidstaat*" maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat "*staat*" juga. Daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan pula dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat autonom (*streek* dan *locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat autonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan dipetik dari Bhenyamin Hoessein, Penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945, makalah disampaikan pada : seminar pembangunan hukum nasional viii tema penegakan hukum dalam era pembangunan berkelanjutan diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia ri denpasar, 14 – 18 juli 2003, diunduh tanggal 22 Desember 2018 <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Penyempurnaan%20UU%20no22%20-%20prof-dr-bhenyamin%20hoessein.pdf>.

ini pertama kali ditemukan dalam buku Mr. B. Ter Haar Bzn yang berjudul '*Beginnelsen en Stelsel van Hat Adat Recht*'.<sup>12</sup> Ditelaah dari sebaran pengakuan masyarakat hukum adat sebelum amandemen UUD 1945, telah lebih dahulu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Konsep pengakuan yang diadopsi dalam UUPA terkait masyarakat hukum adat adalah konsep pengakuan bersyarat, sebab sepanjang menurut kenyataan masih eksis sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan prinsip persatuan bangsa dan selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.<sup>13</sup> Dalam konteks ketatanegaraan istilah masyarakat hukum adat juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Intinya bahwa masyarakat hukum adat merupakan bagian dari pemerintahan republik yang berkedudukan sebagai daerah otonom.

Semenjak reformasi bergulir pengaturan masyarakat hukum adat telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya terdapat dalam TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Regulasi yang berlapis tadi tidak serta merta menjamin secara utuh pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat yang bersifat parsial dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan juga hanya kan berpotensi menimbulkan tumpang tindih serta inkonsistensi. Sehingga diharapkan putusan MK diatas dapat menempatkan masyarakat adat sebagai subyek hukum yang mempunyai hak untuk diakui dan dilindungi oleh konstitusi.<sup>14</sup>

## 2. Persepsi Mahkamah Konstitusi tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

---

<sup>12</sup>. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (terjemahan *Beginnelsen en Stelsel van Hat Adat Recht*), cetakan kesembilan belas, Jakarta, PT. Prandnya Paramita, 1978, hlm. 6

<sup>13</sup>. Secara lengkap dapat dilihat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>14</sup>. Aritonang, D. A, dkk. *Pengakuan Hak Masyarakat Adat Tungkal Ulu Sumatra Selatan Dalam Mengelola Hutan Adat Setelah Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat*. Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 31, 2016, hlm 16.

Persepsi dapat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai; 1. tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; 2. proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.<sup>15</sup> Memproyeksikan persepsi Mahkamah Konstitusi terkait hutan adat sebagai bagian dari hak adat dapat dilakukan melalui kecamatan yakni *pertama*, Hak Asasi Manusia yang memandang sebagai bagian dari hak asasi, baik UU Kehutanan maupun Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tidak mempunyai pandangan berbeda. Keduanya menempatkannya sebagai *derogable rights*. Hak adat bisa ditangguhkan apabila bertentangan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembatasan yang dimaksud bahwa kedua produk perundangan diatas menempatkan asas kebebasan politik masyarakat hukum adat untuk menentukan nasib sendiri yang terdapat dalam HAM internasional tidak berlaku di negara ini karena bertentangan dengan aspek keutuhan nasional.<sup>16</sup>

Kedua, hutan adat adalah bagian dari wilayah adat atau hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak ulayat dimaknai sebagai seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.<sup>17</sup> MK dalam pertimbangan hukum melalui putusan ini menggarisbawahi permohonan para pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU kehutanan pasal 1 angka 6 UU Kehutanan dalam frasa “negara” yang bunyinya “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”<sup>18</sup> Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan yang berbunyi ”Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Lebih rinci pada pasal selanjutnya disebutkan Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan berbunyi”Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.” Singkatnya persepsi MK melalui putusannya melihat hutan adat beserta adalah satu kesatuan dengan wilayah hak ulayat dan diakui sebagai *living law* hukum yang telah terlebih dahulu ada diakui dan ditaati oleh masyarakat hukum adat.

Rentang waktu pengakuan negara atas kesatuan masyarakat hukum adat semenjak zaman Hindia Belanda hingga saat ini. Terutama pasca keputusan MK diatas diatur hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara dan hubungan hak menguasai negara dengan hutan adat. Artinya negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat.

Ketiga, hak masyarakat akan diakui jika keberadaan masyarakat adat itu ditetapkan melalui peraturan daerah. Keputusan ketiga bersumber dari tuntutan yang

---

<sup>15</sup> . <https://kbbi.web.id/persepsi> diakses pada tanggal 2 Januari 2019.

<sup>16</sup> .Tobroni, F, Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012). Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, 2013, hlm 461-482.

<sup>17</sup> . Fifik Wiryani, Loc. Cit, hlm 14.

<sup>18</sup> . Lihat Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 bagian pertimbangan hukum hlm 161-163.

ditolak. Pemerintah daerah yang oleh Mahkamah Konstitusi dipersepsikan sebagai pihak yang sangat berkompeten dalam hal memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat melalui produk peraturan daerah. Dalam prakteknya diperlukan beberapa tahapan dalam memberikan jaminan perlindungan atas hak yang dimaksud. *Pertama*, mengidentifikasi ciridan karakteristik masyarakat hukum adat. *Kedua*,memverifikasi dan menginventarisir jumlah dan teritorial masyarakat hukum adat dan hak-haknya. *Ketiga*, memberikan pengakuan atas eksistensi masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah.<sup>19</sup> Hal ini dapat dilihat dari perluasan pengakuan terhadap wilayah hutan adat pasca keputusan MK diatas, yang meningkat secara signifikan hampir 12 kali lipat.<sup>20</sup>

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila masyarakat hukum adat tersebut keberadaannya diakui sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik dalam undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agrarian, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah, serta substansi hak-hak tradisional tersebut diakui oleh warga masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Mahkamah juga berpendapat bahwa satu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Berdasarkan putusan tersebut maka hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara.<sup>22</sup> Persoalan mendasar pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat tidak mudah bersinergi dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah karena merupakan derivasi dari Pasal 18 UUD 1945. Sehingga bentuk dan susunan pemerintahan yang kecil maupun

---

<sup>19</sup> . Sari, D. M., & Fu'adah, A.. *Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012. Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1(1)*, 2014, hlm 53-61.

<sup>20</sup> . Wicaksono, M. T. 2018. Konteks Politik Hukum di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat: Catatan Ke Arah Transisi 2019. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 4(2)*, 25-46.

<sup>21</sup> . Natabaya dalam Ahmad Syarifudin, 2008, *Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Konstitusi*, Paper dalam Diskusi Akademik tanggal 12 Juli 2008, Medan, Laboratorium Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara hlm. 5

<sup>22</sup> . Mega Dwi Yuliyandini, *Wewenang Tidak Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*, Jurist-diction, Volume. 1 No. 1 September 2018, hlm. 224

besar khusus maupun istimewa tetap diakui keberadaannya oleh negara.<sup>23</sup> Sedangkan dalam pelaksanaannya MHA dianggap belum merupakan legal standing yang memiliki legitimasi.<sup>24</sup> Tantangan lainnya adalah bagaimana mendorong Pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan ‘Hutan Adat’ dalam bentuk Peraturan Daerah, sementara diketahui bahwa biaya penyusunan sebuah Perda bukanlah sedikit.<sup>25</sup> Tidak dapat dipungkiri konflik baik sifatnya vertical maupun horizontal diawali dari perbedaan persepsi tentang eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Secara formal diakui namun kenyataannya dalam implementasinya banyak dilanggar oleh pemerintah maupun pihak non-Pemerintah. Pelanggaran-pelanggaran ini meliputi pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang berujung pada pelanggaran hak sipil dan politik.<sup>26</sup> Pendekatan partisipasi dan jaminan kepastian hukum merupakan pola yang ideal dalam pembangunan kehutanan yang berbasis rakyat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar hutan adat.<sup>27</sup> Perlindungan konstitusional hak masyarakat adat dalam hal ini berkaitan dengan kriteria ataupun proses pengakuan dan perlindungannya dengan dikeluarkannya putusan MK diatas diharapkan mampu terpenuhi.<sup>28</sup> Pengakuan masyarakat adat sebagai “penyandang hak” (*rights-bearer*), dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dimaknai sebagai pemulihan kewarganegaraan masyarakat adat.<sup>29</sup> Sehingga keadilan substantif yang menjadi muara dari penegakan hukum dapat terwujud. Keadilan ini terjelma dalam rasa keadilan yang diakui dan hidup dalam masyarakat. Keadilan substansial bukan hanya milik mayoritas, melainkan juga mencerminkan perlindungan minoritas.<sup>30</sup>

---

<sup>23</sup>. Jawahir Thontowi, et.al., 2012, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan hak-hak konstitusionalnya*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 33

<sup>24</sup>. Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan hak-hak tradisonalnya*, Jurnal Padecta, Volume 10 No. 1 Juni 2015, Hlm. 10

<sup>25</sup>. Tangkere, F. N. J. 2016. Kajian Yuridis Terhadap Status Hukum Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi. *LEX ADMINISTRATUM*, 4(2)

<sup>26</sup>. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 14-15.

<sup>27</sup>. Gusliana, H. B., & Hanifah, M. 2016. Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 183-200.

<sup>28</sup>. Zakaria, R. Y. 2016. Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Kajian*, 19(2), 127-144.

<sup>29</sup>. Wiyono, B. 2019. Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1).

<sup>30</sup>. Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif : Laporan Tahunan MKRI Tahun 2009, Setjen dan Kepaniteraan MK*, Jakarta, 2009, hlm 10 dipetik dari Fitria Esfandiari, dkk, *Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia*,

## D. PENUTUP

### D.1. Kesimpulan

MK adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang putusannya bersifat final dan mengikat. Terkait dengan *judicial review* Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN) beserta dengan dua komunitas adat terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahwa inti dari gugatan yang diajukan yakni keberatan atas keberadaan Pasal 1 angka (6); Pasal 4 ayat (3); Pasal 5 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 67 ayat (1) ayat (2), ayat (3). MK dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan AMAN atas gugatan pembatalan Pasal 1 angka (6); Pasal 4 ayat (3); Pasal 5 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3). Permohonan pembatalan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ditolak. Melalui tulisan diatas dapat dipahami persepsi MK dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 35/PUU-IX/2012 bahwa hutan adat bukan menjadi bagian dari hutan negara dan hak atas tanah masyarakat hukum adat adalah dipandang sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Terakhir MK memandang pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi didaerah dapat memaksimalkan fungsi dan perannya mulai dari proses identifikasi ada atau tidaknya masyarakat hukum adat didaerahnya masing-masing. Langkah kedua ini dalam persepsi MK menempatkan pemerintah daerah sebagai subjek yang sangat bersinggungan dengan masyarakat hukum adat.

### D.2. Saran

1. Pemerintahan di daerah memiliki *grand design* untuk melakukan upaya pemberdayaan masyarakat adat selain hanya melakukan identifikasi berdasarkan jumlah masyarakatnya, luas wilayahnya dan hal-hal terkait dengan itu. Sehingga frasa sepanjang masih ada dalam amanat UUD NRI Pasal 18B lebih pada upaya yang berkelanjutan.

2. Pemerintah perlu mengupayakan perubahan ketentuan tentang hutan adat sebagaimana yang telah tertuang dalam UU Kehutanan, dengan mengakomodir Putusan MK tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sutiyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010.

Jimly Assiddiqie, *Model-Model Pengajuan Konstitusional di Berbagai Negara*, Cetakan ke 2, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

---

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/703/690> diakses pada tanggal 14 November 2019.

- Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) <http://www.aman.or.id/profil-aliansi-masyarakat-adat-nusantara/> diakses pada tanggal 23 Januari 2019.
- Yando Zakaria, *20 Tahun UU Kehutanan Bagaimana Kehidupan Masyarakat Adat*, <https://www.mongabay.co.id/2019/09/16/20-tahun-uu-kehutanan-bagaimana-kehidupan-masyarakat-adat-2/> diakses pada tanggal 22 Januari 2019.
- Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2000.
- Bambang Wiyono, *Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dan Hubungannya dengan Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Jurnal Aktualita, Vol.1 No.1 bulan Juni, 2018
- Muchsan, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1981.
- Fifik Wiryani, *Hukum Agraria, Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan*, Setara Press, Malang, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, dalam *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Publikasi Kerjasama Komisi Nasional Hak Asasi Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Departemen Dalam Negeri, Desember 2005.
- Bhenyamin Hoessein, Penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945, makalah disampaikan pada : Seminar Pembangunan Hukum Nasional viii Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14–18 Juli 2003, diunduh tanggal 22 Desember 2018 <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Penyempurnaan%20UU%20no22%20-%20prof-dr-Bhenyamin%20hoessein.pdf>
- Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan *Beginzellen en Stelsel van Hat Adat Recht*)*, cetakan kesembilan belas, Jakarta, PT. Prandnya Paramita, 1978.
- Ilhamdi Taufik, *Pengakuan dan Perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat (Kontribusi pemikiran untuk Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat*, makalah

disajikan pada Rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi DPR-RI 30 Januari di Jakarta

Abdurrahman, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Rangka Hamkamnas*, Prasaran pada Seminar Hukum Pertanahan, HKTI, Jakarta, 23 Januari 1978 dikutip dari SF. Marbun dkk, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty : Yogyakarta, 2011.

Natabaya dalam Ahmad Syarifudin, 2008, *Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Konstitusi*, Paper dalam Diskusi Akademik tanggal 12 Juli 2008, Medan, Laboratorium Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara.

Mega Dwi Yuliyandini, *Wewenang Tidak Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*, *Jurist-diction*, Volume. 1 No. 1 September 2018.

Jawahir Thontowi, et.al., 2012, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan hak-hak konstitusionalnya*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan hak-hak tradisonalnya*, *Jurnal Padecta*, Volume 10 No. 1 Juni 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

